

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 45 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan penggunaan dana Desa, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 182 Tahun 2022);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 152);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
15. Sisa Dana Desa adalah dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Desa yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
18. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
20. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang

bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

21. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
24. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
25. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
26. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
27. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik.
28. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
29. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
30. Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disebut BLT Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

31. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.
32. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dihitung secara nasional.
33. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II PENETAPAN PAGU DANA DESA

Pasal 2

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Formula; dan
 - d. Alokasi kinerja.
- (3) Total Pagu Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp466.991.316.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa yang dihitung pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 3

- (1) Total Pagu Dana Desa setiap Desa di Daerah untuk alokasi dasar sebesar Rp293.219.766.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau 65% (enam puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima oleh Daerah.

- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

dalam satuan Rupiah

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1.	1 - 100	Rp418.958.000,00
2.	101 - 500	Rp481.802.000,00
3.	501 – 1.500	Rp544.646.000,00
4.	1.501 – 3.000	Rp607.490.000,00
5.	3.001 – 5.000	Rp670.334.000,00
6.	5.001 – 10.000	Rp733.178.000,00
7.	Lebih dari 10.000	Rp796.022.000,00

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

dalam satuan Rupiah

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp 94.800.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp104.280.000,00

- (5) Data IDM Tahun 2024 di Daerah sudah tidak terdapat Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, sehingga Tahun 2025 tidak ada Desa di Daerah yang mendapatkan alokasi Afirmasi.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 31% (tiga puluh satu persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 39% (tiga puluh sembilan persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF_{Desa} = \{(0,31 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,39 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AFDesa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	=	rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa
AF	=	Alokasi Formula nasional

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Daerah sebanyak 58 (lima puluh delapan) Desa atau 14% (empat belas persen) dari jumlah total keseluruhan 412 Desa yang ada di Daerah.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan:
- a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2024;
 - b. Rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2023 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan

- c. Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 sampai batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. indikator wajib; dan/atau
 - b. indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. status operasional Badan Usaha Milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 - 1. persentase anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya terhadap total Dana Desa dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 40% (empat puluh persen).
 - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 - 1. status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 65% (enam puluh lima persen); dan
 - 2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelompokkan menjadi:
- a. Indikator tambahan minimal; dan
 - b. Indikator tambahan opsional.
- (8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari:
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2024;
 - b. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan

- c. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2024.
- (9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2023;
 - b. pengiriman laporan daftar transaksi harian belanja Desa dan rekapitulasi transaksi harian belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2023;
 - c. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2024;
 - d. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2024;
 - e. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
 - f. implementasi *cash management system* pada system pengelolaan keuangan Desa;
 - g. implementasi sistem keuangan Desa secara *online* pada pengelolaan keuangan Desa;
 - h. ketersediaan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
 - i. persentase anak tidak sekolah untuk tingkat dasar/setara tahun anggaran 2023;
 - j. Desa memiliki program pengelolaan sampah yang aktif;
 - k. persentase perangkat Desa perempuan terhadap total perangkat Desa;
 - l. keterwakilan perempuan di badan permusyawaratan Desa;
 - m. omset badan usaha milik Desa tahun anggaran 2023; dan/atau
 - n. Pemerintah Desa memiliki *website* atau media social yang dimutakhirkan minimal 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 7

- (1) hasil perhitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, menjadi dasar penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program ketahanan pangan dan hewani;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g merupakan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat tidak ditentukan penggunaannya.
- (4) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai program sektor prioritas lainnya di Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa serta ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa yang diutamakan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

- (3) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan data kemiskinan lainnya kepada Kuwu.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada kementerian koordinator yang menangani urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Peraturan Kuwu atau Keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

- (7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (8) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.

Pasal 11

- (1) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Cirebon.
- (2) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ditetapkan dalam keputusan Kuwu berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (3) Kuwu melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (4) BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (5) Kuwu menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Cirebon.

Pasal 12

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. Pengembangan Desa ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 13

Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa;
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Desa;
 - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dengan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
- (7) Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Pasal 16

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup

Pasal 18

Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 19

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 20

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dana operasional Pemerintah Desa tidak diperbolehkan.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembangunan kantor Desa/Balai Desa dan tempat ibadah.
- (3) Bagi Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan Balai Desa, dengan ketentuan;
 - a. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - b. Diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara musyawarah Desa.

BAB IV

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (5) RKP Desa yang memuat Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 23

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 24

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa terdiri atas:
 - a. Penyaluran pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Penyaluran pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pagu fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3).
- (4) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Penyaluran untuk pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Desa yang berstatus Mandiri maupun yang berstatus lainnya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan 15 Juni Tahun 2025.

- b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun 2025.
- (6) Penyaluran untuk pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri, dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian:
 - 1) tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa; dan
 - 2) tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun 2025.
 - b. untuk Desa yang berstatus selain Desa Mandiri, dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan rincian:
 - 1) tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa; dan
 - 2) tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April Tahun 2025.
- (7) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan.

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan

Penggunaannya Tahap I

Pasal 26

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) huruf a sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati melalui Camat;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - c. Perdes tentang RKPDDes Tahun Anggaran 2025;

- d. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - e. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2025 bagi Desa yang bersangkutan;
 - f. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa T.A 2025;
 - g. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes;
 - h. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Desa;
 - i. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - k. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I;
 - l. Keputusan Kuwu tentang PPKD;
 - m. Keputusan Kuwu tentang TPK;
 - n. kwitansi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I dari Kuwu;
 - p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - q. Peraturan Kuwu atau Keputusan kepala Kuwu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - r. Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3); dan
 - s. Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat.

- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I dari Camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
 - a. nama Desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas Desa;
 - c. nama pemilik rekening kas Desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar Desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan

Penggunaannya Tahap II

Pasal 27

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap II untuk pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) huruf b sebagai berikut:

- a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Camat
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2024; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahap II;
 - f. kwitansi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II dari Camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

- c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
- a. nama Desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas Desa;
 - c. nama pemilik rekening kas Desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar Desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan Penggunaannya Tahap I

Pasal 28

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (6) sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I kepada Bupati melalui Camat;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - c. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2025 dari Camat;
 - e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDes T.A 2025;
 - f. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I;
 - g. kwitansi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I;

- i. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - j. Perekaman pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4); dan
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I dari Camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas Permohonan Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
 - a. nama Desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas Desa;
 - c. nama pemilik rekening kas Desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar Desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Keempat

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan

Penggunaannya Tahap II

Pasal 29

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran tahap II untuk pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (6) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Kuwu untuk penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Camat;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2024; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - e. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II;
 - f. kwitansi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II dari Camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas Permohonan Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dengan melampirkan:
 - a. nama Desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas Desa;
 - c. nama pemilik rekening kas Desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap II kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar Desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kelima

Pencairan Dana Desa

Pasal 30

- (1) Dalam hal Dana Desa sudah tersedia di Rekening Kas Desa setiap tahapnya, PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Rencana Anggaran Biaya dalam setiap tahapnya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) kepada Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.
- (3) Berdasarkan SPP yang telah disetujui Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bank bjb.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan diarsipkan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD.
- (5) Pencairan Dana Desa dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank bjb;
 - b. KTP el Asli dan foto kopi penarik cek giro;
 - c. keputusan pengangkatan Kuwu dan keputusan pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - d. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan
 - e. Kaur Keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat pernyataan tanggung jawab belanja dilampiri bukti transaksi.

- (3) Pelaksana kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.
- (4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, Desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, Desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Kuwu tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 32

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam buku kas umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (5) Kepala Urusan Keuangan Desa selaku sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. Data Desa, peta Potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, Fokus penggunaan Dana Desa dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (4) Sarana publikasi fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Sistem Informasi Desa;
 - b. baliho;
 - c. papan informasi Desa;
 - d. media elektronik;
 - e. media cetak;
 - f. media sosial;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

- (5) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (6) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan fokus Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan RKP Desa.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan fokus penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, pendidikan yang anggarannya bersumber dari dari APBD dan dari Dana Desa dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap Desa yang dikoordinasikan oleh Camat; dan

- c. laporan Camat terkait sisa dana Desa yang ada di RKDes.
- (5) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
 - a. fasilitasi penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output penyaluran Dana Desa tahap I dan Dana Desa tahap II, dan
 - e. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahunan.
- (8) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. sisa Dana Desa yang ada di RKDes.
- (9) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (10) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB VIII

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan keputusan kuwu.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.

- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD; dan
 - h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 38

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:

- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
- b. belanja modal upah tenaga kerja;
- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan melalui padat karya tunai Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh tim pengelola kegiatan.

- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pengelola kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim pengelola kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 40

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 43

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 45

Lampiran I Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 45 Tahun 2025
Tanggal : 3 November 2025
Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

RINCIAN BESARAN PAGU DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
1	3209012008	WALED	WALED DESA	MANDIRI	902,492,000
2	3209012009	WALED	WALED KOTA	MANDIRI	1,002,271,000
3	3209012010	WALED	MEKARSARI	MAJU	914,219,000
4	3209012011	WALED	WALED ASEM	MAJU	813,054,000
5	3209012012	WALED	AMBIT	MAJU	1,087,861,000
6	3209012013	WALED	CIUYAH	MAJU	1,140,094,000
7	3209012014	WALED	GUNUNGSARI	MAJU	966,605,000
8	3209012015	WALED	KARANGSARI	MAJU	938,453,000
9	3209012016	WALED	CIKULAK KIDUL	MAJU	1,168,345,000
10	3209012017	WALED	CIKULAK	MAJU	1,276,987,000
11	3209012018	WALED	CIBOGO	MANDIRI	1,026,388,000
12	3209012019	WALED	CISAAT	MAJU	1,229,797,000
13	3209022008	CILEDUG	LEUWEUNGGAJAH	MAJU	880,967,000
14	3209022009	CILEDUG	TENJOMAYA	MAJU	937,076,000
15	3209022010	CILEDUG	DAMARGUNA	MAJU	1,169,830,000
16	3209022011	CILEDUG	JATISEENG	MANDIRI	877,550,000
17	3209022012	CILEDUG	JATISEENG KIDUL	MAJU	1,143,715,000
18	3209022013	CILEDUG	CILEDUG KULON	MANDIRI	1,142,363,000
19	3209022014	CILEDUG	CILEDUG WETAN	MAJU	980,849,000
20	3209022015	CILEDUG	CILEDUG LOR	MAJU	885,020,000
21	3209022016	CILEDUG	CILEDUG TENGAH	MANDIRI	961,787,000
22	3209022017	CILEDUG	BOJONGNEGARA	MANDIRI	921,236,000
23	3209032001	LOSARI	ASTANALANGGAR	MANDIRI	1,102,570,000
24	3209032002	LOSARI	BARISAN	MAJU	1,050,773,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
25	3209032003	LOSARI	LOSARI KIDUL	MANDIRI	911,498,000
26	3209032004	LOSARI	PANGGANGSARI	MAJU	1,162,348,000
27	3209032005	LOSARI	LOSARI LOR	MANDIRI	1,105,987,000
28	3209032006	LOSARI	MULYASARI	MAJU	1,096,561,000
29	3209032007	LOSARI	KALIRAHAYU	MAJU	1,268,359,000
30	3209032008	LOSARI	KALISARI	MAJU	1,339,144,000
31	3209032009	LOSARI	AMBULU	MANDIRI	1,561,864,000
32	3209032010	LOSARI	TAWANGSARI	MAJU	1,178,518,000
33	3209042001	PABEDILAN	PABEDILAN KIDUL	MAJU	1,111,387,000
34	3209042002	PABEDILAN	PABEDILAN WETAN	MANDIRI	1,236,179,000
35	3209042003	PABEDILAN	PABEDILAN KULON	MANDIRI	1,026,194,000
36	3209042004	PABEDILAN	PABEDILAN KALER	MAJU	1,005,479,000
37	3209042005	PABEDILAN	SILIH ASIH	MAJU	1027156000
38	3209042006	PABEDILAN	TERSANA	MANDIRI	934,955,000
39	3209042007	PABEDILAN	PASURUAN	MANDIRI	1,334,566,000
40	3209042008	PABEDILAN	DUKUHWIDARA	MANDIRI	1,149,691,000
41	3209042009	PABEDILAN	KALIBUNTU	MAJU	1,108,493,000
42	3209042010	PABEDILAN	KALIMUKTI	MANDIRI	1,050,721,000
43	3209042011	PABEDILAN	SIDARESMI	MANDIRI	1,119,039,000
44	3209042012	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI	MAJU	952,523,000
45	3209042013	PABEDILAN	BABAKAN LOSARI LOR	MAJU	923,837,000
46	3209052001	BABAKAN	CANGKUANG	MAJU	1,234,045,000
47	3209052002	BABAKAN	SERANG WETAN	MAJU	1,033,391,000
48	3209052003	BABAKAN	SERANG KULON	MAJU	1,066,517,000
49	3209052004	BABAKAN	GEMBONGAN MEKAR	MAJU	1,193,128,000
50	3209052005	BABAKAN	GEMBONGAN	MAJU	980,291,000
51	3209052006	BABAKAN	BABAKAN GEBANG	MANDIRI	1,495,488,000
52	3209052007	BABAKAN	BABAKAN	MANDIRI	1,203,578,000
53	3209052008	BABAKAN	BOJONGGEBANG	MAJU	1,092,764,000
54	3209052009	BABAKAN	SUMBER KIDUL	MANDIRI	1,228,496,000
55	3209052010	BABAKAN	SUMBER LOR	MAJU	1,145,515,000
56	3209052011	BABAKAN	KUDUMULYA	MAJU	1,019,780,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
57	3209052012	BABAKAN	KUDUKERAS	MAJU	1,002,560,000
58	3209052013	BABAKAN	PAKUSAMBEN	MAJU	1,094,707,000
59	3209052014	BABAKAN	KARANGWANGUN	MAJU	1,223,164,000
60	3209062006	KARANGSEMBUNG	TAMBELANG	MAJU	926,900,000
61	3209062011	KARANGSEMBUNG	KARANGSUWUNG	MANDIRI	1,376,698,000
62	3209062012	KARANGSEMBUNG	KARANGTENGAH	MANDIRI	1,076,972,000
63	3209062013	KARANGSEMBUNG	KALIMEANG	MAJU	970,460,000
64	3209062014	KARANGSEMBUNG	KARANGMALANG	MAJU	998,984,000
65	3209062015	KARANGSEMBUNG	KARANGMEKAR	MAJU	1,128,466,000
66	3209062016	KARANGSEMBUNG	KUBANGKARANG	MAJU	995,678,000
67	3209062017	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	MANDIRI	1,301,404,000
68	3209072001	LEMAHABANG	LEUWIDINGDING	MAJU	946,001,000
69	3209072002	LEMAHABANG	ASEM	MAJU	939,398,000
70	3209072003	LEMAHABANG	CIPEUJEUH KULON	MAJU	1,363,933,000
71	3209072004	LEMAHABANG	CIPEUJEUH WETAN	MAJU	1,216,459,000
72	3209072005	LEMAHABANG	SINDANGLAUT	MAJU	1,008,950,000
73	3209072006	LEMAHABANG	LEMAHABANG KULON	MANDIRI	1,212,842,000
74	3209072007	LEMAHABANG	LEMAHABANG	MAJU	959,012,000
75	3209072008	LEMAHABANG	SIGONG	MAJU	1,540,972,000
76	3209072009	LEMAHABANG	SARAJAYA	MAJU	1,052,846,000
77	3209072010	LEMAHABANG	PICUNGPUGUR	MAJU	864,054,000
78	3209072011	LEMAHABANG	TUK KARANGSUWUNG	MAJU	1,004,705,000
79	3209072012	LEMAHABANG	BELAWA	MAJU	1,385,917,000
80	3209072013	LEMAHABANG	WANGKELANG	MAJU	885,048,000
81	3209082001	SUSUKAN LEBAK	KARANGAMANGU	MAJU	1,336,462,000
82	3209082002	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN LEBAK	MAJU	929,202,000
83	3209082003	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN AGUNG	MAJU	887,378,000
84	3209082004	SUSUKAN LEBAK	SUSUKAN TONGGOH	MAJU	820,140,000
85	3209082005	SUSUKAN LEBAK	WILULANG	MAJU	669,896,000
86	3209082006	SUSUKAN LEBAK	SAMPIH	MAJU	962,771,000
87	3209082007	SUSUKAN LEBAK	PASAWAHAN	MAJU	786,585,000
88	3209082008	SUSUKAN LEBAK	CIAWIASIH	MAJU	1,299,448,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
89	3209082009	SUSUKAN LEBAK	CIAWIJAPURA	MAJU	1,027,295,000
90	3209082010	SUSUKAN LEBAK	CURUG	MAJU	1,062,911,000
91	3209082011	SUSUKAN LEBAK	CURUG WETAN	MAJU	1,030,493,000
92	3209082012	SUSUKAN LEBAK	KALIGAWA WETAN	MAJU	855,732,000
93	3209082013	SUSUKAN LEBAK	KALIGAWA	MAJU	960,584,000
94	3209092001	SEDONG	KARANGWUNI	MAJU	1,166,329,000
95	3209092002	SEDONG	SEDONG KIDUL	MAJU	1,047,389,000
96	3209092003	SEDONG	SEDONG LOR	MANDIRI	945,587,000
97	3209092004	SEDONG	WINDUJAYA	MAJU	1,109,051,000
98	3209092005	SEDONG	WINDUHAJI	MAJU	1,120,964,000
99	3209092006	SEDONG	KERTAWANGUN	MAJU	1,085,930,000
100	3209092007	SEDONG	PENAMBANGAN	MANDIRI	1285751000
101	3209092008	SEDONG	PUTAT	MANDIRI	1,294,258,000
102	3209092009	SEDONG	PANONGAN	MANDIRI	1,231,729,000
103	3209092010	SEDONG	PANONGAN LOR	MAJU	1,239,368,000
104	3209102004	ASTANAJAPURA	MUNJUL	MAJU	1,795,521,000
105	3209102005	ASTANAJAPURA	SIDAMULYA	BERKEMBANG	1,080,430,000
106	3209102006	ASTANAJAPURA	MERTAPADA KULON	MANDIRI	1,055,746,000
107	3209102007	ASTANAJAPURA	MERTAPADA WETAN	MANDIRI	1,258,645,000
108	3209102008	ASTANAJAPURA	BUNTET	MAJU	1,326,688,000
109	3209102009	ASTANAJAPURA	KANCI KULON	MAJU	1,182,073,000
110	3209102010	ASTANAJAPURA	KANCI	MAJU	1,080,472,000
111	3209102011	ASTANAJAPURA	ASTANAJAPURA	BERKEMBANG	1,241,581,000
112	3209102012	ASTANAJAPURA	KENDAL	BERKEMBANG	984,578,000
113	3209102013	ASTANAJAPURA	JAPURA KIDUL	BERKEMBANG	1,314,163,000
114	3209102014	ASTANAJAPURA	JAPURABAKTI	BERKEMBANG	1,350,793,000
115	3209112001	PANGENAN	GETRAKMOYAN	MAJU	1,032,178,000
116	3209112002	PANGENAN	ENDER	MAJU	1,192,414,000
117	3209112003	PANGENAN	PANGENAN	MAJU	901,019,000
118	3209112004	PANGENAN	BENDUNGAN	MAJU	926,627,000
119	3209112005	PANGENAN	RAWAURIP	MAJU	1,117,378,000
120	3209112006	PANGENAN	BERINGIN	MAJU	915,419,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
121	3209112007	PANGENAN	JAPURA LOR	MAJU	1,365,652,000
122	3209112008	PANGENAN	PENGARENGAN	MAJU	1,064,416,000
123	3209112009	PANGENAN	ASTANAMUKTI	MAJU	901,649,000
124	3209122001	MUNDU	SETUPATOK	BERKEMBANG	1,731,705,000
125	3209122002	MUNDU	PENPEN	MAJU	1,648,518,000
126	3209122003	MUNDU	MUNDUMESIGIT	MAJU	1187911000
127	3209122004	MUNDU	LUWUNG	MAJU	1,060,933,000
128	3209122005	MUNDU	WARUDUWUR	BERKEMBANG	996,107,000
129	3209122006	MUNDU	CITEMU	MAJU	919,847,000
130	3209122007	MUNDU	BANDENGAN	MAJU	1,003,991,000
131	3209122008	MUNDU	MUNDUPESISIR	MANDIRI	1342633000
132	3209122009	MUNDU	SUCI	MAJU	958,664,000
133	3209122010	MUNDU	BANJARWANGUNAN	MAJU	1,317,957,000
134	3209122011	MUNDU	PAMENGKANG	MANDIRI	1,625,397,000
135	3209122012	MUNDU	SINARANCANG	BERKEMBANG	1,042,334,000
136	3209132001	BEBER	WANAYASA	MANDIRI	806,283,000
137	3209132002	BEBER	SINDANGKASIH	MANDIRI	946,031,000
138	3209132003	BEBER	SINDANGHAYU	MANDIRI	792,120,000
139	3209132004	BEBER	CIAWIGAJAH	MANDIRI	1,419,727,000
140	3209132008	BEBER	CIKANCAS	MANDIRI	1,287,143,000
141	3209132009	BEBER	HALIMPU	MANDIRI	970,910,000
142	3209132010	BEBER	CIPINANG	MANDIRI	1,355,117,000
143	3209132011	BEBER	BEBER	MANDIRI	1,389,103,000
144	3209132012	BEBER	PATAPAN	MANDIRI	994,061,000
145	3209132013	BEBER	KONDANGSARI	MANDIRI	1,312,408,000
146	3209142001	TALUN	SAMPIRAN	MAJU	1,430,373,000
147	3209142002	TALUN	CIPERNA	MANDIRI	1,142,935,000
148	3209142003	TALUN	KECOMBERAN	MANDIRI	1,114,792,000
149	3209142004	TALUN	CIREBON GIRANG	MANDIRI	1,582,302,000
150	3209142005	TALUN	KERANDON	MANDIRI	1,220,804,000
151	3209142006	TALUN	WANASABA KIDUL	MAJU	1,210,975,000
152	3209142007	TALUN	WANASABA LOR	MAJU	944,183,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
153	3209142008	TALUN	CEMPAKA	MANDIRI	1,101,673,000
154	3209142009	TALUN	KEPONGPONGAN	MANDIRI	1,349,074,000
155	3209142010	TALUN	SARWADADI	MAJU	855,330,000
156	3209142011	TALUN	KUBANG	MANDIRI	1,253,804,000
157	3209152001	SUMBER	MATANGAJI	MANDIRI	1,302,334,000
158	3209152002	SUMBER	SIDAWANGI	MAJU	1,222,660,000
159	3209162001	DUKUPUNTANG	BOBOS	MANDIRI	1,273,342,000
160	3209162002	DUKUPUNTANG	CIKALAHANG	MAJU	1,163,203,000
161	3209162003	DUKUPUNTANG	MANDALA	BERKEMBANG	1,232,002,000
162	3209162004	DUKUPUNTANG	DUKUPUNTANG	MAJU	1,068,829,000
163	3209162005	DUKUPUNTANG	BALAD	BERKEMBANG	1,091,320,000
164	3209162006	DUKUPUNTANG	CANGKOAK	MAJU	1,185,577,000
165	3209162007	DUKUPUNTANG	CISAAT	MAJU	1,250,809,000
166	3209162008	DUKUPUNTANG	SINDANGMEKAR	MAJU	1,163,323,000
167	3209162009	DUKUPUNTANG	SINDANGJAWA	MANDIRI	1,173,769,000
168	3209162010	DUKUPUNTANG	KEPUNDUAN	MAJU	789,252,000
169	3209162011	DUKUPUNTANG	GIRINATA	MAJU	1,032,680,000
170	3209162012	DUKUPUNTANG	CIPANAS	MAJU	1,138,267,000
171	3209162013	DUKUPUNTANG	KEDONGDONG KIDUL	MAJU	918,099,000
172	3209172002	PALIMANAN	CILUKRAK	MAJU	1,073,783,000
173	3209172003	PALIMANAN	KEPUH	MAJU	1,214,482,000
174	3209172004	PALIMANAN	BALERANTE	MAJU	1,115,698,000
175	3209172005	PALIMANAN	PANONGAN	MANDIRI	1,288,435,000
176	3209172006	PALIMANAN	BEBERAN	MAJU	1,003,871,000
177	3209172007	PALIMANAN	SEMPLO	MAJU	916,931,000
178	3209172008	PALIMANAN	PALIMANAN TIMUR	MANDIRI	1,108,372,000
179	3209172011	PALIMANAN	PEGAGAN	MANDIRI	1,367,019,000
180	3209172012	PALIMANAN	LUNGBENDA	MANDIRI	1,085,936,000
181	3209172013	PALIMANAN	CIAWI	MAJU	992,681,000
182	3209172014	PALIMANAN	TEGALKARANG	MAJU	1,113,517,000
183	3209172015	PALIMANAN	CENGKUANG	MANDIRI	1,217,545,000
184	3209182001	PLUMBON	CEMPAKA	MANDIRI	1,123,711,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
185	3209182002	PLUMBON	PAMIJAHAN	MANDIRI	1,408,612,000
186	3209182003	PLUMBON	LURAH	MANDIRI	1,430,707,000
187	3209182004	PLUMBON	MARIKANGEN	MANDIRI	1,159,552,000
188	3209182005	PLUMBON	BODE LOR	MANDIRI	1,313,584,000
189	3209182006	PLUMBON	BODESARI	MANDIRI	1,138,144,000
190	3209182007	PLUMBON	GOMBANG	MANDIRI	1,028,899,000
191	3209182008	PLUMBON	KARANGMULYA	MANDIRI	1,153,277,000
192	3209182009	PLUMBON	KARANGASEM	MANDIRI	1,299,070,000
193	3209182010	PLUMBON	PLUMBON	MANDIRI	1,170,182,000
194	3209182011	PLUMBON	PURBAWINANGUN	MANDIRI	1,165,871,000
195	3209182012	PLUMBON	KEBAREPAN	MANDIRI	1,285,585,000
196	3209182013	PLUMBON	PASANGGRAHAN	MANDIRI	923,204,000
197	3209182014	PLUMBON	KEDUNGSANA	MANDIRI	915,866,000
198	3209182015	PLUMBON	DANAMULYA	MAJU	917,429,000
199	3209192001	WERU	KARANGSARI	MAJU	1,259,464,000
200	3209192002	WERU	KERTASARI	MAJU	1,126,822,000
201	3209192003	WERU	MEGU GEDE	MAJU	1,554,567,000
202	3209192004	WERU	MEGU CILIK	MAJU	1,328,877,000
203	3209192005	WERU	SETU WETAN	MAJU	1,253,617,000
204	3209192006	WERU	SETU KULON	MANDIRI	1,134,469,000
205	3209192007	WERU	WERU KIDUL	MAJU	1,046,980,000
206	3209192008	WERU	WERU LOR	MANDIRI	1,292,050,000
207	3209192009	WERU	TEGALWANGI	MAJU	1,405,275,000
208	3209202004	KEDAWUNG	KEDUNGDAWA	MANDIRI	1,160,824,000
209	3209202005	KEDAWUNG	KALIKOA	MANDIRI	1,314,661,000
210	3209202006	KEDAWUNG	TUK	MANDIRI	1,450,591,000
211	3209202007	KEDAWUNG	KEDUNGJAYA	MANDIRI	1,148,470,000
212	3209202008	KEDAWUNG	KEDAWUNG	MAJU	969,019,000
213	3209202009	KEDAWUNG	KERTAWINANGUN	MANDIRI	1,327,491,000
214	3209202010	KEDAWUNG	SUTAWINANGUN	MANDIRI	1,413,505,000
215	3209202011	KEDAWUNG	PILANGSARI	MANDIRI	1,018,846,000
216	3209212001	GUNUNG JATI	ADIDHARMA	MAJU	1,028,554,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
217	3209212002	GUNUNG JATI	PASINDANGAN	MAJU	985,270,000
218	3209212003	GUNUNG JATI	JADIMULYA	MAJU	1,036,942,000
219	3209212004	GUNUNG JATI	KLAYAN	MAJU	1,113,433,000
220	3209212005	GUNUNG JATI	JATIMERTA	MANDIRI	1,250,062,000
221	3209212006	GUNUNG JATI	ASTANA	MANDIRI	1,321,213,000
222	3209212007	GUNUNG JATI	KALISAPU	MAJU	907,418,000
223	3209212008	GUNUNG JATI	WANAKAYA	MAJU	1,034,356,000
224	3209212009	GUNUNG JATI	GROGOL	MAJU	999,535,000
225	3209212010	GUNUNG JATI	BABADAN	MAJU	894,758,000
226	3209212011	GUNUNG JATI	BUYUT	MAJU	1,056,973,000
227	3209212012	GUNUNG JATI	MAYUNG	MANDIRI	887,081,000
228	3209212015	GUNUNG JATI	MERTASINGA	MAJU	1,110,022,000
229	3209212016	GUNUNG JATI	SAMBENG	MAJU	892,850,000
230	3209212017	GUNUNG JATI	SIRNABAYA	MAJU	927,371,000
231	3209222010	KAPETAKAN	KERTASURA	MANDIRI	1,271,890,000
232	3209222011	KAPETAKAN	PEGAGAN KIDUL	MANDIRI	1,514,980,000
233	3209222012	KAPETAKAN	PEGAGAN LOR	MAJU	1,234,048,000
234	3209222013	KAPETAKAN	DUKUH	MANDIRI	1,008,407,000
235	3209222014	KAPETAKAN	KARANGKENDAL	MANDIRI	1,210,963,000
236	3209222015	KAPETAKAN	GROGOL	MANDIRI	1,068,934,000
237	3209222016	KAPETAKAN	KAPETAKAN	MAJU	1,163,095,000
238	3209222017	KAPETAKAN	BUNGKO	MANDIRI	1,085,203,000
239	3209222018	KAPETAKAN	BUNGKO LOR	MANDIRI	1,030,820,000
240	3209232001	KLANGENAN	SERANG	MANDIRI	963,332,000
241	3209232002	KLANGENAN	KLANGENAN	MANDIRI	1,357,723,000
242	3209232003	KLANGENAN	DANAWINANGUN	MANDIRI	1,374,535,000
243	3209232007	KLANGENAN	PEKANTINGAN	MAJU	1,085,503,000
244	3209232008	KLANGENAN	JEMARAS KIDUL	MAJU	1,180,408,000
245	3209232009	KLANGENAN	JEMARAS LOR	MAJU	1,276,642,000
246	3209232010	KLANGENAN	SLANGIT	MAJU	1,154,104,000
247	3209232011	KLANGENAN	KREYO	MAJU	1,254,115,000
248	3209232012	KLANGENAN	BANGODUA	MAJU	1,294,036,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
249	3209242001	ARJAWINANGUN	SENDE	MAJU	1,104,778,000
250	3209242002	ARJAWINANGUN	JUNGJANG WETAN	MAJU	1,114,078,000
251	3209242003	ARJAWINANGUN	JUNGJANG	MANDIRI	1,330,434,000
252	3209242004	ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	MANDIRI	1,703,154,000
253	3209242005	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG	MANDIRI	1,548,558,000
254	3209242006	ARJAWINANGUN	TEGALGUBUG LOR	MANDIRI	1,780,677,000
255	3209242007	ARJAWINANGUN	RAWAGATEL	MAJU	747,036,000
256	3209242008	ARJAWINANGUN	KARANGSAMBUNG	MAJU	935,420,000
257	3209242009	ARJAWINANGUN	BULAK	MAJU	888,261,000
258	3209242010	ARJAWINANGUN	GEYONGAN	MAJU	1,022,228,000
259	3209242011	ARJAWINANGUN	KEBONTURI	MANDIRI	1,005,658,000
260	3209252001	PANGURAGAN	KALIANYAR	MANDIRI	958,004,000
261	3209252002	PANGURAGAN	PANGURANGAN KULON	MANDIRI	1,366,279,000
262	3209252003	PANGURAGAN	PANGURANGAN WETAN	MAJU	1,091,821,000
263	3209252004	PANGURAGAN	PANGURANGAN LOR	MAJU	1,055,140,000
264	3209252005	PANGURAGAN	PANGURANGAN	MAJU	1,046,482,000
265	3209252006	PANGURAGAN	GUJEG	MAJU	895,820,000
266	3209252007	PANGURAGAN	LEMAHTAMBA	MANDIRI	895,415,000
267	3209252008	PANGURAGAN	KARANGANYAR	MAJU	917,942,000
268	3209252009	PANGURAGAN	KROYA	MAJU	1,063,799,000
269	3209262004	CIWARINGIN	BUDUR	MANDIRI	1,282,273,000
270	3209262005	CIWARINGIN	BABAKAN	MANDIRI	964,664,000
271	3209262006	CIWARINGIN	CIWARINGIN	MANDIRI	1,143,952,000
272	3209262007	CIWARINGIN	GINTUNGRANJENG	MAJU	1,104,211,000
273	3209262008	CIWARINGIN	GINTUNG KIDUL	MANDIRI	1,133,821,000
274	3209262009	CIWARINGIN	GINTUNG TENGAH	MANDIRI	877,758,000
275	3209262010	CIWARINGIN	BRINGIN	MANDIRI	1,061,761,000
276	3209262011	CIWARINGIN	GALAGAMBA	MAJU	1,150,699,000
277	3209272001	SUSUKAN	TANGKIL	BERKEMBANG	1,101,460,000
278	3209272002	SUSUKAN	WIYONG	MANDIRI	1,354,786,000
279	3209272003	SUSUKAN	KEDONGDONG	MAJU	1,226,725,000
280	3209272004	SUSUKAN	GINTUNG LOR	MAJU	1,163,386,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
281	3209272005	SUSUKAN	BOJONG KULON	MANDIRI	1,159,681,000
282	3209272006	SUSUKAN	KEJIWAN	MAJU	1,044,244,000
283	3209272007	SUSUKAN	SUSUKAN	MANDIRI	1,058,938,000
284	3209272008	SUSUKAN	LUWUNG KENCANA	MAJU	1,072,027,000
285	3209272009	SUSUKAN	BUNDER	MANDIRI	1,153,649,000
286	3209272010	SUSUKAN	JATIPURA	MAJU	788,508,000
287	3209272011	SUSUKAN	UJUNGGEBAK	MAJU	1,081,060,000
288	3209272012	SUSUKAN	JATIANOM	MANDIRI	1,365,289,000
289	3209282001	GEGESIK	KEDUNGDALEM	MAJU	1,008,896,000
290	3209282002	GEGESIK	PANUNGGUL	MAJU	873,467,000
291	3209282003	GEGESIK	GEGESIK WETAN	MANDIRI	925,706,000
292	3209282004	GEGESIK	GEGESIK KIDUL	MANDIRI	1,332,646,000
293	3209282005	GEGESIK	GEGESIK LOR	MANDIRI	888,086,000
294	3209282006	GEGESIK	GEGESIK KULON	MAJU	1,052,803,000
295	3209282007	GEGESIK	SLENDRA	BERKEMBANG	947,639,000
296	3209282008	GEGESIK	JAGAPURA KIDUL	MAJU	1,149,478,000
297	3209282009	GEGESIK	JAGAPURA WETAN	MAJU	1,068,658,000
298	3209282010	GEGESIK	JAGAPURA KULON	MAJU	1,138,279,000
299	3209282011	GEGESIK	JAGAPURA LOR	MAJU	1,107,217,000
300	3209282012	GEGESIK	SIBUBUT	MAJU	898,604,000
301	3209282013	GEGESIK	BAYALANGU LOR	MAJU	1,155,559,000
302	3209282014	GEGESIK	BAYALANGU KIDUL	MAJU	1,466,773,000
303	3209292001	KALIWEDI	KALIDERES	MAJU	1,023,713,000
304	3209292002	KALIWEDI	PRAJAWINANGUN KULON	MAJU	907,316,000
305	3209292003	KALIWEDI	PRAJAWINANGUN WETAN	MAJU	906,473,000
306	3209292004	KALIWEDI	UJUNGSEMI	MAJU	1,106,518,000
307	3209292005	KALIWEDI	WARGABINANGUN	MANDIRI	1,073,852,000
308	3209292006	KALIWEDI	KALIWEDI LOR	MANDIRI	978,779,000
309	3209292007	KALIWEDI	KALIWEDI KIDUL	MANDIRI	1,261,061,000
310	3209292008	KALIWEDI	GUWA KIDUL	MAJU	1,139,233,000
311	3209292009	KALIWEDI	GUWA LOR	MANDIRI	1,101,022,000
312	3209302001	GEBANG	DOMPYONG KULON	MAJU	1,013,318,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
313	3209302002	GEBANG	DOMPYONG WETAN	MAJU	1,052,783,000
314	3209302003	GEBANG	KALIMEKAR	MAJU	1,001,639,000
315	3209302004	GEBANG	KALIMARO	MAJU	921,320,000
316	3209302005	GEBANG	GAGASARI	MAJU	1,147,580,000
317	3209302006	GEBANG	KALIPASUNG	MAJU	986,054,000
318	3209302007	GEBANG	GEBANG KULON	MANDIRI	1,250,080,000
319	3209302008	GEBANG	GEBANG	MANDIRI	1,131,577,000
320	3209302009	GEBANG	GEBANG ILIR	MAJU	1,062,724,000
321	3209302010	GEBANG	GEBANG UDIK	MANDIRI	1,407,760,000
322	3209302011	GEBANG	GEBANG MEKAR	MAJU	1,163,446,000
323	3209302012	GEBANG	PELAYANGAN	MAJU	1370053000
324	3209302013	GEBANG	MELAKASARI	BERKEMBANG	1,001,021,000
325	3209312001	DEPOK	CIKEDUK	MANDIRI	1,266,625,000
326	3209312002	DEPOK	WARUJAYA	MAJU	1,217,695,000
327	3209312003	DEPOK	WARUKAWUNG	MANDIRI	1,152,904,000
328	3209312004	DEPOK	WARUGEDE	MAJU	1,051,324,000
329	3209312005	DEPOK	WARUROYOM	MAJU	1,158,859,000
330	3209312006	DEPOK	DEPOK	MAJU	1,037,546,000
331	3209312007	DEPOK	KASUGENGAN KIDUL	MANDIRI	1,222,525,000
332	3209312008	DEPOK	KASUGENGAN LOR	MANDIRI	1,542,460,000
333	3209312009	DEPOK	KEDUANAN	MANDIRI	978,038,000
334	3209312010	DEPOK	KEJUJUDEN	MAJU	1,298,335,000
335	3209312011	DEPOK	GETASAN	MANDIRI	1,051,226,000
336	3209312012	DEPOK	KARANGWANGI	MANDIRI	1,402,363,000
337	3209322001	PASALEMAN	TONJONG	MAJU	1,122,832,000
338	3209322002	PASALEMAN	TANJUNGANOM	MAJU	1,019,198,000
339	3209322003	PASALEMAN	CILENGKRANG GIRANG	MAJU	868,481,000
340	3209322004	PASALEMAN	CILENGKRANG	MANDIRI	871,739,000
341	3209322005	PASALEMAN	PASALEMAN	MAJU	887,546,000
342	3209322006	PASALEMAN	CIGOBANGWANGI	MAJU	954,968,000
343	3209322007	PASALEMAN	CIGOBANG	MAJU	1,151,495,000
344	3209332001	PABUARAN	SUKADANA	MANDIRI	1,113,208,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
345	3209332002	PABUARAN	PABUARAN KIDUL	MANDIRI	1,068,730,000
346	3209332003	PABUARAN	PABUARAN WETAN	MANDIRI	1,163,440,000
347	3209332004	PABUARAN	PABUARAN LOR	MANDIRI	1,385,833,000
348	3209332005	PABUARAN	JATIRENGGANG	MAJU	997,628,000
349	3209332006	PABUARAN	HULUBANTENG	BERKEMBANG	1,121,557,000
350	3209332007	PABUARAN	HULUBANTENG LOR	MAJU	986,492,000
351	3209342001	KARANGWARENG	SEUSEUPAN	BERKEMBANG	943,431,000
352	3209342002	KARANGWARENG	BLENDER	BERKEMBANG	1,006,565,000
353	3209342003	KARANGWARENG	SUMURKONDANG	BERKEMBANG	833,799,000
354	3209342004	KARANGWARENG	KUBANGDELEG	MAJU	1,135,528,000
355	3209342005	KARANGWARENG	JATIPIRING	BERKEMBANG	878,640,000
356	3209342006	KARANGWARENG	KARANGANYAR	BERKEMBANG	1,005,836,000
357	3209342007	KARANGWARENG	KARANGWANGI	MAJU	914,210,000
358	3209342008	KARANGWARENG	KARANGWARENG	MANDIRI	1,167,842,000
359	3209342009	KARANGWARENG	KARANGASEM	BERKEMBANG	997,523,000
360	3209352001	TENGGAH TANI	PALIR	MAJU	1,024,622,000
361	3209352002	TENGGAH TANI	ASTAPADA	MAJU	1,140,304,000
362	3209352003	TENGGAH TANI	GESIK	MANDIRI	1,233,205,000
363	3209352004	TENGGAH TANI	KEMPLAKAGEDE	MAJU	1,065,460,000
364	3209352005	TENGGAH TANI	DAWUAN	MANDIRI	1,190,185,000
365	3209352006	TENGGAH TANI	BATTEMBAT	MANDIRI	1,027,675,000
366	3209352007	TENGGAH TANI	KALIBARU	MANDIRI	1,215,866,000
367	3209352008	TENGGAH TANI	KALITENGGAH	MAJU	984,653,000
368	3209362001	PLERED	TEGALSARI	MANDIRI	1,556,799,000
369	3209362002	PLERED	KALIWULU	MANDIRI	1,365,742,000
370	3209362003	PLERED	PANEMBAHAN	MANDIRI	934,169,000
371	3209362004	PLERED	TRUSMI WETAN	MANDIRI	875,831,000
372	3209362005	PLERED	TRUSMI KULON	MANDIRI	908,237,000
373	3209362006	PLERED	WOTGALI	MAJU	1,130,926,000
374	3209362007	PLERED	GAMEL	MANDIRI	1,313,206,000
375	3209362008	PLERED	SARABAU	MAJU	1,113,211,000
376	3209362009	PLERED	CANGKRING	MAJU	1,020,337,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
377	3209362010	PLERED	PANGKALAN	MAJU	980,057,000
378	3209372001	GEMPOL	CIKEUSAL	MAJU	938,381,000
379	3209372002	GEMPOL	PALIMANAN BARAT	MANDIRI	1,612,464,000
380	3209372003	GEMPOL	KEDUNGBUNDER	MANDIRI	1,623,904,000
381	3209372004	GEMPOL	CUPANG	MAJU	1,038,572,000
382	3209372005	GEMPOL	GEMPOL	MAJU	950,672,000
383	3209372006	GEMPOL	WALAHAR	MAJU	1,016,852,000
384	3209372007	GEMPOL	KEMPEK	MAJU	1,189,702,000
385	3209372008	GEMPOL	WINONG	MAJU	1,243,111,000
386	3209382001	GREGED	GUMULUNG LEBAK	MANDIRI	2,313,261,000
387	3209382002	GREGED	LEBAKMEKAR	MANDIRI	2576535000
388	3209382003	GREGED	GUMULUNG TONGGOH	MANDIRI	2,286,397,000
389	3209382004	GREGED	KAMARANG	MANDIRI	1,104,758,000
390	3209382005	GREGED	GREGED	MANDIRI	1,449,247,000
391	3209382006	GREGED	KAMARANG LEBAK	MAJU	973,674,000
392	3209382007	GREGED	DURAJAYA	MANDIRI	1,428,340,000
393	3209382008	GREGED	JATIPANCUR	MANDIRI	1,661,243,000
394	3209382009	GREGED	SINDANG KEMPENG	MANDIRI	1,555,150,000
395	3209382010	GREGED	NANGGELA	MAJU	1,763,839,000
396	3209392003	SURANENGGALA	MUARA	MAJU	961,445,000
397	3209392004	SURANENGGALA	PURWAWINANGUN	MANDIRI	1,130,998,000
398	3209392005	SURANENGGALA	KERATON	MAJU	926,360,000
399	3209392006	SURANENGGALA	SURAKARTA	MAJU	1,027,543,000
400	3209392007	SURANENGGALA	KARANGREJA	MAJU	1,003,774,000
401	3209392008	SURANENGGALA	SURANENGGALA KIDUL	MAJU	1,055,332,000
402	3209392009	SURANENGGALA	SURANENGGALA KULON	MAJU	1,335,061,000
403	3209392010	SURANENGGALA	SURANENGGALA LOR	MAJU	938,828,000
404	3209392011	SURANENGGALA	SURANENGGALA	MAJU	1,140,859,000
405	3209402001	JAMBLANG	JAMBLANG	MAJU	1,106,770,000
406	3209402002	JAMBLANG	SITIWINANGUN	MANDIRI	1,050,476,000
407	3209402003	JAMBLANG	WANGUNHARJA	MAJU	955,388,000
408	3209402004	JAMBLANG	BOJONG WETAN	MAJU	1,137,029,000

NO	KODE DESA	KECAMATAN	DESA	STATUS DESA	PAGU
1	2	3	4	5	6
409	3209402005	JAMBLANG	BOJONG LOR	MAJU	1,245,203,000
410	3209402006	JAMBLANG	ORIMALANG	MAJU	1,036,646,000
411	3209402007	JAMBLANG	BAKUNG KIDUL	MANDIRI	1,312,657,000
412	3209402008	JAMBLANG	BAKUNG LOR	MANDIRI	1,093,633,000
TOTAL					466,991,316,000

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Lampiran II Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 45 Tahun 2025

Tanggal : 3 November 2025

Perihal : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

- 2) Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - a. badan permusyawaratan Desa;

- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. pengembangan Desa ramah lingkungan.
3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 - 3) pembuatan/perbaikan/normalisasi/pengurusan saluran air di area rentan banjir;
 - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
 - 5) pembuatan hutan bambu;
 - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 - 7) pembuatan terasering;
 - 8) pembangunan talud;
 - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa dan/atau
 - 11) Pembersihan sampah pasca banjir.
 - b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau dan atau mangrove untuk Desa yang berada di bibir pantai;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.

- c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:

- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
 - 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak dan motor pengangkut sampah;
 - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan dan pengolahan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 5) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
 - 6) Fasilitasi Kelompok Pengelolaan Sampah (honorarium) atau operasional TP3R.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
- d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
- f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) larangan pembakaran hutan;
 - 3) pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
- g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
- h. penyediaan/pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) kapasitas 3 Kg;
- i. penyediaan gergaji mesin;

- j. pelatihan pencegahan kebakaran pada warga;
 - k. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*
1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
- a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
 - (1) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) minggu;
 - (2) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - (3) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
 - (4) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan senilai Rp. 25.000/sasaran/hari.
 - b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan

tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.

- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;

- 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kuwu yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Kuwu menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 - a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
 - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
 - c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
 - d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti beris

- konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
- 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
- 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
- 11) pelatihan pengelolaan air minum;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
- 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
 - 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. pendataan kependudukan oleh RT/RW;
 - e. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan

1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
 - a. Ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
 - 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. Keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 - a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 - b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 - c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan

- 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Perencanaan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa.
 - 1) Tim RKP Desa melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat.
 - 2) Proses identifikasi Desa dapat melibatkan tenaga pendamping profesional (Kementerian Desa dan PDT), bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan), penggerak swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya.
 - b. Musyawarah Desa untuk Ketahanan Pangan.
 - 1) Desa melakukan musyawarah kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa pengolahan pangan, dll) untuk menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa).
 - 2) hasil dari musyawarah kelompok dibahas dalam musyawarah Desa yang berguna menetapkan program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan Dana Desa ketahanan pangan yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKP Desa dan APB Desa atau melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.
 - 3) pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama.
 - 4) dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.
 - 5) dalam hal Desa belum lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk "Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa" untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan. TPK ketahanan pangan Desa diharapkan menjadi embrio pembentukan BUM Desa atau BUM Desa bersama.
5. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
 - a. Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan setelah menetapkan RPJM Desa atau perubahannya yang menyebutkan dan menetapkan RKP Desa atau perubahannya yang memasukkan belanja Desa untuk program dan kegiatan ketahanan pangan.
 - b. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa serta disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Desa menetapkan APB Desa atau perubahan setelah penetapan pada huruf a.
 - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Desa merealisasikan belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya

mencairkan kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan.

- f. BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan.
6. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa;
 - c) ketersediaan 1 ton gabah di tiap desa bekerjasama dengan Bulog; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;

- b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai
 - e) kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
 - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam
 - c) keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan
 - b) kesehatan manusia;
 - c) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - d) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - e) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. Mitigasi Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan

Kegiatan mitigasi perlu dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan

produksi pangan. Berikut adalah strategi mitigasi yang dapat diterapkan berupa:

- a. Pra-Produksi
 - 1) Pemilihan benih berkualitas;
 - 2) Perencanaan produksi;
 - 3) Diversifikasi pangan; dan
 - 4) Penerapan produksi berkelanjutan.
 - b. Produksi
 - 1) Pengendalian hama dan penyakit;
 - 2) Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan
 - 3) Penggunaan teknologi tepat guna.
 - c. Pasca Produksi
 - 1) diversifikasi produk;
 - a) meningkatkan fasilitas pengolahan pangan; dan
 - b) mengolah hasil panen menjadi produk olahan.
 - 2) peningkatan penyimpanan dan distribusi;
 - a) penggunaan lumbung pangan Desa; dan
 - b) distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.
 - 3) kolaborasi dengan pihak lain;
 - a) menjalin kerja sama dengan sektor industri untuk menyerap surplus hasil panen;
 - b) menggunakan teknologi digital untuk memasarkan surplus pangan; dan
 - c) melakukan ekspor produk.
8. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Kecamatan;
 - b. Tenaga Pendamping Profesional; dan
 - c. Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Inspektorat Kabupaten.

E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:

1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - b. pengembangan investasi Desa wisata;
 - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d. pengembangan Desa wisata lainnya;
 - e. pengembangan Desa wisata sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:

- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
 - j. Dukungan pengembangan Desa devisa sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Desa agroekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa agroekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
 - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau

- f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- g. Pengembangan Desa argoekonomi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa minimal 20 MBps ;
 - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan

- 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan baku Lokal

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil

Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 - g. air minum aman dan sanitasi bersih
 - 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
 - h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
 - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan baku Lokal sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa

- a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.

2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas Desa dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan Desa.

I. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
- Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
- a. protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
 - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
 - c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;- 36 -
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
 - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - e. kegiatan promosi, meliputi:

- 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
 - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

1. membayar honorarium Pemerintah Desa;
2. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
3. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON